



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, lahir di Ambeua, tanggal 7 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Apriludin, S.H., CIL, La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Muhammad Agus Salim Isnaini Shobah, S.H., S.Pd., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**, lahir di Buton, tanggal 24 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2021 yang telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan tersebut telah didaftar

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb, bertanggal 5 Januari 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Tergugat tepatnya di Kec. Betoambari Kota Baubau
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE-1, tempat/tanggal lahir : Baubau/21 Juni 2016, Umur 4 (Empat) Tahun, Jenis Kelamin perempuan;
  - b. ANAK KE-2, tempat/tanggal lahir : Baubau/21 Juni 2016, Umur 4 (empat) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berhubungan dengan wanita lain melalui Aplikasi Whatsup yang isi percakapannya sering mengatakan kalimat – kalimat atau panggilan sayang kepada suami penggugat dan dalam percakapan lain tergugat menulis dalam chat di aplikasi Masengger bahwa dia sudah tidak mau lagi sama istrinya dan hanya mau sama wanita lain dan dan tergugat juga pernah berkata kepada wanita tersebut dalam masengger dengan isi chat sebagai berikut “ kenapa kamu harus takut? Tidak bisa saya bilang sama ibu kos kalau saya sudah ceraï” dan chat ini akhirnya di ketahui oleh penggugat dan membuat penggugat sakit hati;
6. Bahwa di tahun 2018 - 2019 tergugat pernah mengatakan bahwa tergugat tidak punya rasa cinta dan sayang lagi kepada penggugat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



sehingga membuat hati penggugat sakit dan tidak menyangka seorang suami yang di sayang dengan tega mengatakan hal seperti itu;

7. Bahwa sejak saat itu pula pertengkaran antara penggugat dan tergugat sering terjadi dari waktu ke waktu dan puncaknya penggugat meninggalkan Rumah sekitar bulan 2 (dua) tahun 2020;
8. Bahwa tergugat tidak pernah beretika baik untuk memanggil pulang penggugat yang jelas – jelas tergugat mengetahui di mana keberadaan dan tempat tinggal penggugat;
9. Bahwa masalah ini sudah pernah di mediasi oleh orang tua penggugat dan tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan di karenakan tergugat sudah terlalu sering menyakiti hati penggugat dan tergugat tidak pernah berhenti menghubungi wanita lain sehingga menurut penggugat rumah tangga ini sudah tidak perlu lagi di pertahankan;
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk mengasuh 2 (dua) anak Perempuan yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 secara bersama – sama sampai dengan anak tersebut mendapat pendidikan yang layak dan mendapat pekerjaan ketika dewasa nantinya;
11. Bahwa tentang Hak suami dan istri dalam perkawinan harus setia dan mesetia, tolong menolong dan saling membantu. Ini bertolak belakang dengan apa yang di lakukan oleh tergugat di mana tergugat tidak mempunyai etika baik untuk membantu istrinya mencari nafkah yang mana saat ini penggugatlah yang mencari nafkah buat ke dua anaknya ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;
12. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dan penggugat dengan cara mengajukan gugatan Cerai a Quo;
13. Bahwa dengan berdasarkan hal – hal tersebut di atas penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada penggugat atas dasar pertengkaran secara terus menerus dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini di kabulkan;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Betoambari kota Baubau untuk di cabut dalam buku register;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ);
3. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana dalam kutipan akta Nikah No. XXX tertanggal 15 februari yang di dikeluarkan Oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kec Betoambari Kota Baubau adalah PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2021, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Pebruari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
2. Bahwa benar pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan atas kehendak berdua;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di kediaman tergugat di Lingkungan Limbowolio Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak kembar yang saat ini telah berusia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa benar semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, namun bukan sejak 2019 tapi sejak tahun 2018 Penggugat mulai menunjukan sikapnya yang acuh bahkan cenderung arogan, bukan saja kepada Tergugat tetapi termasuk kepada kedua orang anak Penggugat bersama Tergugat;

Bahwa beberapa kali Tergugat menunjukan itikad baik untuk menormalkan kehidupan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat tapi selalu berakhir dengan sikap diam (ngambek) oleh Penggugat dan walaupun didesak malah menunjukan sikap menantang secara fisik serta kadang mengeluarkan ucapan "saya sudah tidak mau lagi";

Bahwa Penggugat mendapatkan chat whatsapp atau pesan massenger yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat tidak tahu persis kapan dan kepada siapa ditujukan pesan dimaksud karena Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat apalagi beritikad baik untuk menyelesaikannya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat seakan Tergugat tidak mau lagi beristrian Penggugat, mungkin saja spontanitas dari Tergugat menyikapi pernyataan “saya tidak mau lagi” yang justru sering dilontarkan oleh Penggugat;

Bahwa sikap acuh dan arogan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khusus kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang sejak dilahirkan tidak pernah setetespun diberikan ASI oleh Penggugat sebagai ibunya, tidak jarang harus menerima bentakan baik dengan suara maupun dengan isyarat apalagi pembiaran sudah menjadi pemandangan yang lazim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan 2 (dua) orang anak dan ini pulalah yang membuat Tergugat miris dengan anak sendiri. Belum lagi sikap Penggugat yang cenderung memperlakukan anak yang masih tergolong balita ini layaknya anak yang sudah berusia dewasa; Bahwa atas sikap Penggugat yang sedemikian membingungkan dan tidak dapat dimengerti oleh Tergugat tersebut sesungguhnya menimbulkan kecurigaan Tergugat kepada Penggugat jangan-jangan sesungguhnya justru Penggugat yang hendak menggantikan posisi Tergugat sebagai suami dengan lelaki lain. Hal ini dikuatkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya dimana Tergugat pernah mendapat foto-foto Penggugat bersama laki-laki lain di HP Penggugat. Selain itu ada pula kejadian yang sebelumnya disembunyikan dan telah diselesaikan oleh orang tua Tergugat, dimana pernah hadir di rumah Tergugat seorang Wanita mengadukan Penggugat kepada orang tua Tergugat karena Penggugat telah menjalin percintaan dengan suaminya dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat.

Sebagai wujud itikad baik Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat maka semua itu ditempatkan oleh Tergugat sebagai suatu kekhilafan yang perlu dimaafkan dan dianggap tidak ada masalah;

6. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat tentang perkataan Tergugat bahwa tidak punya rasa cinta dan sayang lagi kepada Penggugat, adalah sudah terkait dan terjawab pada point 5 di atas;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernyataan Penggugat terkait seringnya terjadi pertengkaran, adalah sangat berlebihan karena Tergugat tidak merasa sering bertengkar kecuali pernah beberapa kali bertengkar yang masalahnya masih terkait pada item 5 di atas. Kemudian klaim Penggugat terkait meninggalkan rumah pada bulan 2 tahun 2020 sebagai puncak dari pertengkaran, Tergugat juga tidak mengerti karena yang terjadi bukan sekali itu saja Penggugat meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya lalu beberapa hari kemudian Tergugat mengajaknya kembali ke rumah tempat tinggal semula. Demikian pula setahu Tergugat yang menjadi puncak pertengkaran itu adalah pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat harus mengalami kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Penggugat bersama ibu kandungnya di halaman rumah orang tua Penggugat, disaksikan oleh anak Tergugat sendiri serta tetangga rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk memanggil pulang Penggugat, itu terjadi ketika pasca pertengkaran pada bulan Juli 2020 sebagaimana terungkap diatas dikarenakan sudah ada ultimatum dari orang tua Penggugat bahwa dia tidak mau lagi melihat Tergugat muncul di rumah Penggugat apalagi sampai menginjak kaki di teras rumah. Ditambah lagi sehari setelah pertengkaran puncak itu pernyataan untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat telah disampaikan secara tegas oleh kedua orang tua Penggugat di hadapan kedua orang tua Tergugat di rumah Penggugat. Selain dari itu yang terjadi adalah sebaliknya malah selalu Tergugat dengan segala permohonan hingga pernah beberapa malam harus tidur di teras rumah sebagai upaya menggugah perasaan Penggugat untuk mengharmoniskan rumah tangga sekaligus mengharap kesediaan Penggugat untuk kembali ke rumah tempat tinggal semula;
9. Bahwa benar pernah dilakukan mediasi oleh kedua orang tua dari dua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tak ada kesepakatan karena tidak adanya keterbukaan dari Penggugat terhadap permasalahannya untuk dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga rumah tangga dapat diselamatkan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat belum pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat tentang pengasuhan kedua anak perempuan Tergugat dan Penggugat.
11. Bahwa soal hak dan kewajiban nafkah menafkahi antara suami dan istri, bagi Tergugat sederhana saja yaitu suami berkewajiban untuk menafkahi dan istri berhak untuk dinafkahi. Olehnya itu Tergugat tidak pernah mengarahkan Penggugat selaku istri untuk mencari nafkah baik untuk dirinya maupun untuk anak. Demikian pula selama ini Tergugat tidak pernah merasa menikmati atau mendapatkan sokongan kebutuhan anak dari hasil pencaharian Penggugat selaku istri. Jadi sangatlah tidak benar kalau Penggugat mengklaim bahwa dia telah mencari nafkah untuk rumah tangga dan anaknya. Yang benar adalah Penggugat menghindarkan diri dan berusaha untuk menghindarkan anaknya bersama Tergugat dari tanggungan Tergugat untuk kepentingan tertentu dan menjadi alasan untuk menceraikan Tergugat sebagai suami. Soal etika baik untuk menafkahi istri bagi Tergugat tidak pantas lagi untuk dipertanyakan, karena Tergugat tidak pernah mengharapkan suatu perceraian dengan Penggugat, lebih-lebih dengan kedua anak Tergugat karena ingin menanggung sendiri nafkah terhadap anak dan istri dengan berbagai upaya yang dihalalkan.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama beberapa bulan terakhir ini adalah Penggugat Rekonvensi diultimatum oleh orang tua Tergugat Rekonvensi supaya jangan lagi datang menemui sang anak;
2. Bahwa kedua anak tersebut sangat akrab dengan Penggugat Rekonvensi serta membutuhkan pendampingan dari Penggugat Rekonvensi dalam rangka mengimbangi karakter dan pola asuh Tergugat Rekonvensi yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan tumbuh kembang anak sebagaimana disinggung pada point 5 di atas.
3. Bahwa namun demikian masih ada kebaikan hati dari Tergugat Rekonvensi untuk mau mempertemukan kedua anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi walaupun harus dilakukan di jalan raya jauh dari tempat tinggal Tergugat Rekonvensi.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin kebaikan hati Penggugat ini akan tetap dilakukan secara terus menerus walau seandainya gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dikabulkan?
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi serta kedua orang tua Penggugat Rekonvensi selama ini selalu membukakan pintu rumah seluas-luasnya dan sikap yang penuh kekeluargaan dengan Tergugat Rekonvensi. Bahkan tidak jarang Penggugat Rekonvensi dibantu orang tua Penggugat Rekonvensi membujuk sang anak untuk mau mengikuti dan bersama Tergugat Rekonvensi untuk beberapa waktu.
6. Bahwa dengan berbagai macam alasan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menunjukkan begitu besarnya hasrat untuk menceraikan Tergugat Rekonvensi serta menjadi bukti nyata akan adanya rencana untuk membangun kehidupan rumah tangga tanpa Penggugat Rekonvensi dan ini juga menjadi alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengambil alih sendiri hak asuh terhadap kedua anak Tergugat karena disamping ingin menunaikan kewajiban menafkahi juga tidak rela pengasuhan dan pembinaan anak Penggugat Rekonvensi dilaksanakan oleh orang lain, termasuk seorang bapak tiri nanti, apalagi kedua anak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perempuan yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh akan harkat dan martabatnya;
7. Bahwa bila gugatan Tergugat Rekonvensi yang penuh dengan alasan yang mengada-ada dan didorong oleh sikap arogan ini dapat dipertimbangkan guna membebaskannya dari suatu ikatan perkawinan, maka tak pantas untuk mengabaikan kelangsungan dan kenyamanan hidup dari dua anak Penggugat Rekonvensi yang saat ini masih berusia balita. Olehnya itu langkah menyerahkan hak asuh kedua balita tersebut kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu langkah bijak dan untuk itu Penggugat Rekonvensi menjamin kepada Tergugat Rekonvensi untuk senantiasa menjaga jalinan kasih dengan sang anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

- Menjatuhkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa adalah tidak benar pada point 5 (lima) jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mulai menunjukkan sikap yang acuh bahkan cenderung arogan, bukan saja kepada Tergugat tetapi termaksud kepada kedua orang anak Penggugat bersama Tergugat. Dan hal yang sebenarnya terjadi bahwa sifat acuh dan arogan tersebut ditujukan agar masalah yang terjadi tidak berdampak pada kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih diam dan acuh setiap kali terjadi pertengkaran di depan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalil Tergugat pada point 5 (lima) sangat mengada-ngada dan tidak jelas yang menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan chat whatsapp atau pesan mesengger yang Membuat sakit hati, Tergugat tidak tahu persis kapan dan kepada siapa ditunjukkan pesan dimaksud karena Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat apalagi beritikad baik untuk menyelesaikan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalil Tergugat pada point 5 (lima) sangatlah tidak jelas yang menyatakan Penggugat tidak pernah setetesupun diberikan ASI oleh Penggugat sebagai ibunya. Dan hal yang sebenarnya bahwa Penggugat pernah memberikan ASI kepada ke dua anaknya.
- Bahwa dalil Tergugat pada jawabannya di point 5 (lima) sangatlah tidak benar yang mana menyatakan sikap Penggugat cenderung

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



memperlakukan anak yang masih tergolong balita ini layaknya anak yang sudah berusia dewasa seperti melarang untuk meminum susu, membiarkan untuk cebok sendiri, membiarkan mengurus minum sendiri, membiarkan bermain diluar rumah tanpa pengawasan dan masih banyak lagi sikap yang tidak dilakukan kepada anak. Faktanya sebenarnya bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali melarang anak-anaknya untuk meminum susu, Bahwa penggugat selalu mengajarkan anaknya hal – hal yang baik kerana sudah menjadi tanggung jawab seorang ibu memberikan pengetahuan – pengetahuan yang baik kepada anak sejak dini. Bukan seperti tergugat yang mana tergugat sama sekali selalu merasa masa bodoh terhadap anaknya hanya saat perlu saja mencari anak – anaknya dan tergugat hampir setiap hari pula pergi meninggalkan rumah tanpa alasan – alasan yang jelas dan bukan mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. pertanyaanya mampukah tergugat membuktikan bahwa tergugat layak di merawat anak – anaknya sementara anak – anaknya tersebut setiap harinya hanya melihat tergugat beberapa jam saja selebihnya selalu bersama penggugat.

- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak pertama menikah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat bahkan untuk kebutuhan hidup anak-anaknya saja tergugat tidak mampu memberikan dan selalu mengharap pemberian dari orang tua Tergugat maupun orang tua tergugat.
- 4. Bahwa pada point 7 (tujuh) yang menyatakan kemudian klaim Penggugat terkait meninggalkan rumah pada bulan 2 (dua) tahun 2020 sebagai puncak dari pertengkaran, Tergugat juga tidak mengerti karna yang terjadi bukan sekali itu saja Penggugat meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya. Dan fakta yang terjadi adalah bahwa Tergugat sebenarnya berpura-pura tidak megetahui alasan Penggugat meninggalkan rumah yang mana alasannya secara jelas di sebutkan pada gugatan penggugat yang mana tergugat selalu kedapatan bertukar pesan bersama perempuan lain melalui via messenger, yang dimana kelakuan Tergugat tersebut sudah sering dilakukan oleh Tergugat dalam waktu yang cukup lama dan ini membuat kekecewaan hati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sangat tidak bisa di tahan lagi, atas dasar inilah alasan penggugat merasa harus meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat.

5. Bahwa pada point 8 (delapan) Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa tidak pernah beritikad baik untuk memanggil pulang Penggugat selaku istrinya. Ini jelas memang tergugat sudah tidak menginginkan penggugat untuk hidup dalam rumah tangga lagi.
6. Bahwa dalil Tergugat pada jawabannya di point 9 (sembilan) sangatlah tidak jelas dan kabur Obscur Libel
7. Bahwa pernyataan dari Tergugat hanyalah sebuah Testimonium De Auditu yang kebenarannya masih dipertanyakan atau sama sekali tidak berdasar dalam hak asuh anak tersebut.
8. Bahwa penggugat bukan orang yang selalu menghayal dan berhalusinasi, penggugat hanya selalu memikirkan kelakuan buruk dari Tergugat yang mana tergugat tidak pernah berhenti menghubungi Wanita lain dan puncaknya kelakuan tergugat tersebut akhirnya terbongkar dengan sendirinya ketika orang tua penggugat sedang naik motor dan melihat tergugat berboncengan dengan wanita yang bukan istrinya, kelakuan tersebut kembali terulang pada saat orang tua penggugat sedang ke Bank dan ada saat di dalam Bank tersebut orang tua tergugat langsung bertemu dngan tergugat yang saat itu sedang bersama dengan wanita lain yang bukan istri dari tergugat.
9. Bahwa penggugat sempat mendapati suaminya (tergugat) sedang berada di kos Kos'an bersama wanita lain dan itu membuat hati penggugat sangat sedih dan bercampur kecewa.
10. Bahwa pada point 11 yang menyatakan bahwa soal hak dan kewajiban nafkah menafkahi antara suami dan istri bagi Tergugat sederhana saja yaitu suami berkewajiban untuk menafkahi dan istri berhak untuk dinafkahi. Olehnya itu Tergugat tidak pernah mengarahkan Penggugat selaku istri untuk mencari nafkah baik untuk dirinya maupun untuk anak. Dan hal yang sebenarnya bahwa Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk mencari pekerjaan sehingga bisa menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat masih

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus bergantung sama kedua orang tua Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, untuk membeli susu saja Tergugat harus meminta sama kedua orang tuanya.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pernyataan pada point 13 sangatlah tidak mendasar yang menyatakan olehnya itu langkah menyerahkan hak asuh kedua balita tersebut kepada Tergugat adalah suatu langkah bijak dan untuk itu Tergugat menjamin kepada Penggugat untuk senantiasa menjaga jalinan kasih dengan sang anak. Dan kenyataannya perkataan Tergugat tidak semanis apa yang terjadi dengan melihat sifat Tergugat yang masih labil untuk mengurus anak-anaknya, sifat Tergugat yang masih keluyuran ditengah malam dan sifat Tergugat yang masih bergantung sama orang tua Tergugat yang mana untuk maka sehari-hari saja Tergugat masih mengharapkan orang tuanya dan berbeda dengan Penggugat yang mencari kerja demi sesuap nasi agar bisa menghidupi anak-anaknya bisa di simpulkan sampai saat ini yang memberi makan untuk anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
2. Bahwa sudah menjadi kewajiban seorang Kepala Rumah Tangga (suami) untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya, namun faktanya sampai saat ini Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari kedua anaknya;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum Mumayyiz sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Dalam terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK KE-1 berumur 4 (empat) Tahun dan ANAK KE-2 berumur 4 (empat) Tahun, kepada Penggugat tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat (Bapaknya) kepada anak-anaknya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa apapun alasannya, dari penjelasan Repliknya Penggugat sesungguhnya mengakui bahwa benar telah menunjukkan sikap acuh dan arogan bukan saja kepada Tergugat tapi termasuk kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dimana sikap tersebut bukan suatu sikap yang mencerminkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat menganggap dalil Tergugat pada point 5 (lima) adalah mengada-ada dan tidak jelas, hanyalah alasan Penggugat untuk membatasi Tergugat mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 (lima) sangat jelas, tapi dikaburkan oleh kalimat Penggugat pada Replik sehingga menjadi tidak jelas. Padahal yang dimaksud oleh Tergugat adalah kedua orang anak Tergugat tersebut tidak pernah diberikan ASI oleh Penggugat sebagai ibunya. Kalaupun pengakuan terakhir Penggugat tentang hal ini adalah lain, yakni ketika melahirkan ada upaya yang dilakukan oleh bidan yang menolong persalinan Penggugat sehingga ada tetesan ASI yang sempat dihasilkan oleh Penggugat dan diberikan kepada anak, tapi karena kali itu saja maka Tergugat menganggap sama saja anak tersebut tidak pernah diberikan ASI, apalagi setelahnya hingga sampai hari ini tak pernah ada upaya Penggugat untuk dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan ASI untuk Kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat selalu berupaya mengingkari setiap kebenaran yang diungkapkan oleh Tergugat walaupun semua itu adalah fakta yang menghiasi perjalanan sebagai suami istri selama berumah tangga. Ada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa persoalan yang sangat jelas dan disadari oleh Penggugat tapi berpura-pura seakan tidak dimengerti apa yang diungkap oleh Tergugat pada point 5 (lima) jawaban Tergugat atas gugetan Penggugat:

- a. Bahwa masalah-masalah terkait anak, siapa yang mencetuskan supaya anak itu tak usah minum susu karena sudah mau sekolah dan berlanjut dengan sering disuguhkan eksresi kemarahan ketika diminta untuk membuat susu, siapa berekspresi marah hingga mengeluarkan kata "huhh" ketika anak minta ditangani karena hendak buang air kecil atau buang air besar, dan siapa pula yang ngambek hingga lari kerumah orang tua karena ditegur supaya anak diawasi ketika bermain diluar rumah, semua adalah Penggugat sendiri. Hanya saja hal tersebut tidak terjadi setiap saat tapi sering terjadi;
- b. Bahwa klaim dan pertanyaan Penggugat akan kemampuan hingga menyinggung soal waktu bersama anak sampai pada pekerjaan, demi Allah Tergugat tidak berkehendak untuk mengungkap potensi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam nuansa persaingan;
- c. Bahwa kecuali itu Tergugat ingin tegaskan, terkait sumber nafkah yang selama ini saya berikan kepada anak dan istri, ada kontrak kerja dengan orang tua atau ada kerja sambilan yang Tergugat lakukan disela waktu kuliah, namun masih punya itikad dan upaya untuk menghidupi anak dan istri. Dan yang paling penting Tergugat masih tetap menjaga batas halal haramnya suatu pekerjaan;
5. Bahwa Tergugat bukan berpura-pura tidak memahami, tapi memang faktanya Penggugat dan Tergugat bukan sering bertengkar, walau memang bukan hanya sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa pengakuan Tergugat tidak lagi memanggil Penggugat untuk kembali ke rumah bukan karena kebencian atau itikad untuk mengakhiri hubungan perkawinan tapi lebih dikarenakan oleh tekanan dan pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua Penggugat termasuk Penggugat sendiri yang juga merasa nyaman dengan kondisi tersebut, sehingga Tergugat tidak menemukan jalan berkomunikasi apalagi memanggil Penggugat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Tergugat pada point 9 (sembilan) jawaban atag gugatan, sangatlah jelas yaitu Penggugat tidak punya itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, justru memiliki keinginan yang kuat untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak bermaksud bermain testimoni, hanya menyampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bukan orang yang selai menghayal dan berhalusinasi bagi Tergugat bukanlah masalah. Hanya masalahnya Penggugat tidak punya kemauan untuk terbuka dan membuka ruang untuk bermusyawarah, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
10. Bahwa point 11 (sebelas) dari Nota Replik Penggugat masih punya kaitan dengan point 10 (sepuluh) di atas, yang andai saja Penggugat punya itikad baik mungkin saja semuanya dapat dijelaskan dan permasalahannya bisa diselesaikan, karena keadaan berboncengan sampai dengan ada di rumah kost belum tentu sebagai indikasi adanya hubungan asmara;
11. Bahwa Penggugat mempersoalkan nafkah dan pekerjaan Tergugat yang masih terbatas sebenarnya hanyalah upaya untuk mencari-cari masalah, karena sejak awal Penggugat ketahui bahwa Tergugat masih berstatus Mahasiswa yang berarti belum punya pekerjaan tetap dan waktu lebih banyak digunakan untuk urusan perkuliahan;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait pekerjaan Tergugat dan waktu Tergugat di luar rumah adalah berlebihan, karena bila ditelisik lebih jauh dari apa dan dimana Penggugat bekerja, seberapa banyak waktu dan kapan Penggugat berada di luar rumah, hingga bagaimana hubungan Penggugat dengan orang tuanya yang sedikit banyaknya berperan dalam kasus ini sebagaimana pengakuan Penggugat kepada orang tua Tergugat sepeerti terungkap pada point 6 (enam) diatas, belum lagi dikaitkan dengan kodrat Penggugat sebagai perempuan mungkin saja didapatkan plus minus di dalamnya. Hanya saja Tergugat tidak berminat untuk meneiisik itu semua, kecuali Tergugat berharap kepada Hakim yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini semoga dapat mempertimbangkan segala aspek dalam menempatkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 104 Kompilasi Hukum Islam yang dikemukakan oleh Penggugat, hingga mempertanyakan kemampuan Tergugat untuk membiayai anak maka Tergugat menegaskan bahwa bukanlah kapasitas Penggugat untuk mengukur semangat dan kemampuan Tergugat untuk membiayai kedua orang anak yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat;
3. Sesungguhnya kedua orang anak Tergugat dan Penggugat itu lebih senang dan nyaman bersama Tergugat tapi selalu saja Penggugat datang memaksakan kehendaknya sampai harus marah-marah dan nangis-nangis dengan segala macam atasan untuk bisa membawa anak ke rumah Penggugat, sehingga atas izin Tergugat pula anak dibawa ke rumah Penggugat. Keadaan seperti itulah yang selalu terjadi hingga sampai dengan hari ini kedua anak tersebut sudah seminggu lagi bersama Penggugat. Andai Tergugat arogan pula maka hari ini juga dapat mendekatVan diri ke tempat tinggal Penggugat dan selanjutnya kedua orang anak tersebut akan mengikuti Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
4. Mengabulkan permohoran Tergugat untuk menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK KE-1, umur 4 tahun dan ANAK KE-2, umur 4 tahun, kepada Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Februari 2016, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2021 yang diterima oleh (Penggugat) dari CV. METRO JAYA GROUP sebagai kasir café, tertanggal 5 Februari 2021, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI P.1, lahir di Kaledupa, tanggal 10 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, kemudian setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun terkadang juga di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan kembar;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana saksi memutuskan hubungan keduanya karena saksi mendengar cerita dari istri saksi bahwa ketika saksi sedang tidak di rumah, telah terjadi pertengkaran mulut antara istri saksi dan Tergugat, dimana ketika keduanya bertengkar mulut, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri saksi;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendudukkan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat untuk memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, meskipun sebenarnya orang tua Tergugat masih ingin mengupayakan perdamaian antara keduanya, namun saksi selaku orang tua Penggugat sudah tidak menghendaki hal tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah sering bertengkar;
  - Bahwa Tergugat belum bekerja dan masih kuliah;
  - Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan online, namun saat ini Penggugat bekerja di café Metro;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anaknya diasuh secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat, beberapa minggu dengan Penggugat dan beberapa minggu dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sedang bersama Penggugat dan dalam kondisi yang baik;
2. SAKSI P.2, lahir di Kaledupa, tanggal 1 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 4 tahun, dimana selama menikah, keduanya tinggal bersama dengan berpindah-pindah di rumah orang tua Tergugat atau di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan kembar;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, dimana saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain dan Penggugat sendiri pernah memergoki Tergugat berada di kos bersama dengan wanita tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga pernah duduk bersama untuk membahas hal tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa wanita tersebut adalah temannya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi masalah lagi ketika ada laki-laki mencari Tergugat ke rumah saksi, kemudian Penggugat menanyakan apakah ia mengenal wanita di foto yang diduga merupakan wanita idaman lain Tergugat dan laki-laki tersebut menjawab bahwa ia mengenalnya, kemudian saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum bekerja dan masih kuliah;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan online, namun saat ini Penggugat bekerja di café Metro;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anaknya diasuh secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat, beberapa minggu dengan Penggugat dan beberapa minggu dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sedang bersama Penggugat dan dalam kondisi yang baik;
- Bahwa ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi, Tergugat sering pergi dengan alasan kuliah, namun pulanginya terlambat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KE-1, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katobengke, tertanggal 19 September 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KE-2, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katobengke, tertanggal 19 September 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.2);

### II. Saksi-saksi:

1. SAKSI T.1, lahir di Buton, tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan

Halaman **20** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 4 tahun dan selama menikah, keduanya tinggal bersama di rumah saksi, namun keduanya juga sering tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika Penggugat masih tinggal bersama di rumah saksi, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah mendengar keluhan tersebut, saksi mendudukkan Tergugat dan juga wanita yang diduga selingkuhannya tersebut bersama dengan Penggugat juga, kemudian saksi menasihati wanita tersebut agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian seperti itu sudah beberapa kali terjadi;
- Bahwa Tergugat juga pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat belum memiliki pekerjaan karena masih kuliah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anaknya diasuh secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat, beberapa minggu dengan Penggugat dan beberapa minggu dengan Tergugat;
- Bahwa namun demikian saksi melihat kondisi anak-anak cenderung lebih nyaman dengan keluarga Tergugat;

2. SAKSI T.2, lahir di Katobengke, tanggal 2 September 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 4 tahun dan selama menikah, keduanya tinggal bersama di rumah saksi, namun keduanya juga sering tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar ketika saksi datang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa namun demikian, saksi pernah mendengar telah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat ketika keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dimana saat itu saksi sedang mengunjungi rumah saudara saksi yang letaknya dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat tidur di luar rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena Tergugat masih kuliah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anaknya diasuh secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat, beberapa minggu dengan Penggugat dan beberapa minggu dengan Tergugat;
- Bahwa namun demikian saksi melihat kondisi anak-anak cenderung lebih nyaman dengan keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan

Halaman **22** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya serta dalil rekonvensinya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pertengkaran tersebut;

Halaman **23** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengakui hampir seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang penyebab pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni Tergugat terhadap dali-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg atas dalil yang dibantah Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah tersebut, demikian halnya dengan Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat juga bertengkar dengan orang tua Penggugat hingga akhirnya setelah Penggugat, Tergugat dan kedua orang tua duduk bersama untuk bermusyawarah, orang tua Penggugat memutuskan agar Penggugat dan Tergugat berpisah saja, akibatnya sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan ayah kandung dan paman Penggugat bukan merupakan orang yang **dilarang** untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Halaman **25** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar hingga akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P.1, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Halaman **26** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb





Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 atau selama sekitar 8 bulan dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi baik secara lahir maupun bathin, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيذَاءُ  
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا  
طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) terhadap Penggugat (PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ);

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ disebut masing-masing sebagai Penggugat dan Tergugat Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi sulit untuk bertemu dengan kedua anaknya karena sikap orang tua Tergugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katobengke, isinya menerangkan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti T.1 dan T.2 bersesuaian dengan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi posita nomor 4 bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana namanya tertulis dalam Surat Keterangan Lahir tersebut beserta tanggal kelahirannya, selain itu sebagaimana fakta kejadian dalam konvensi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang sejak keduanya berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi secara bergantian beberapa minggu dengan Penggugat Rekonvensi dan beberapa minggu dengan Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang sejak keduanya berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi secara bergantian beberapa minggu dengan Penggugat Rekonvensi dan beberapa minggu dengan Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis T.1 dan T.2, serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut diasuh secara bergantian oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas kedua anaknya yaitu Penggugat Rekonvensi yang sulit untuk bertemu dengan kedua anaknya karena sikap orang tua Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI);

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **33** dari **33** Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA Bb